



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu peran masyarakat sebagai kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat;
- b. bahwa pengaduan masyarakat merupakan salah satu peran serta masyarakat terhadap pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah yang disampaikan dalam bentuk pengaduan masyarakat perlu mendapatkan pengelolaan yang baik, tepat, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum pengelolaan pengaduan masyarakat diperlukan pengaturan mengenai pedoman penanganan pengaduan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
7. Inspektur Daerah adalah Kepala Inspektorat Daerah.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan intern (Audit Intern) di Daerah.

9. Pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada aparatur sipil negara berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun.
10. Penanganan Pengaduan Masyarakat adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, penyaluran, konfirmasi, klarifikasi, penelitian, pemeriksaan, pelaporan, tindak lanjut dan pengarsipan.
11. Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disingkat APH adalah aparat penegak hukum di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
13. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada Pengelola Pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara.
14. Pengaduan Berkadar Pengawasan adalah Pengaduan Masyarakat yang isinya mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga mengakibatkan kerugian masyarakat atau negara.
15. Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan adalah Pengaduan Masyarakat yang isinya mengandung informasi berupa sumbang saran, kritik yang konstruktif dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
16. Pengelolaan Pengaduan adalah kegiatan penanganan Pengaduan sesuai dengan mekanimse dan tata cara Pengelolaan Pengaduan.
17. Pelapor/pengadu adalah individu atau kelompok masyarakat yang menyampaikan pengaduan kepada Inspektorat Daerah.
18. Terlapor adalah ASN pada Pemerintah Daerah yang diduga melakukan penyimpangan atau pelanggaran.

19. Pencatatan adalah pencatatan atas informasi dari dokumen aduan ke dalam buku agenda khusus yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan *whistleblowing system* internal.
20. Penelaahan adalah kegiatan penelitian atas dokumen dan/atau informasi yang diadukan agar dapat dirumuskan inti masalahnya dalam laporan hasil penelaahan, guna penanganan lebih lanjut.
21. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan Pengaduan Masyarakat guna diteruskan kepada pihak yang memiliki wewenang untuk menangani pengaduan sesuai kewenangannya.
22. Tindak Lanjut adalah kegiatan aksi yang harus dilakukan oleh pimpinan atau pejabat pada unit kerja yang berwenang atas rekomendasi hasil penelaahan dari pengaduan yang disampaikan.
23. Pemantauan Tindak Lanjut adalah aktivitas penanganan secara langsung atau tidak langsung yang meliputi kegiatan pengumpulan data/informasi, klarifikasi/konfirmasi dan koordinasi atas Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat.
24. Pelaporan adalah penyampaian hasil dari pelaksanaan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat yang disusun dalam bentuk laporan kepada pihak yang berwenang.
25. Pengarsipan adalah penataan dokumen atas laporan pengaduan, Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat dan dokumen pendukung lainnya yang terkait.
26. Konfirmasi adalah kegiatan untuk mendapat penegasan mengenai keberadaan Terlapor maupun mengenai masalah yang dilaporkan.
27. Klarifikasi adalah kegiatan untuk mendapatkan penjelasan mengenai permasalahan yang sebenarnya dari sumber pengaduan dan/atau yang diadukan.
28. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
29. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama
30. Hari adalah Hari kerja.

## Pasal 2

Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat bertujuan:

- a. agar Pengaduan Masyarakat dapat ditangani dengan baik, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. agar penanganan Pengaduan Masyarakat lebih terkoordinasi dan mempunyai mekanisme penanganan yang sama;
- c. memberdayakan Pengaduan Masyarakat sebagai kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat; dan
- d. mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

## Pasal 3

Prinsip penanganan Pengaduan Masyarakat sebagai berikut:

- a. kepastian hukum, yaitu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dalam menangani Pengaduan Masyarakat;
- b. transparansi, yaitu dilakukan berdasarkan mekanisme dan prosedur yang jelas dan terbuka;
- c. koordinasi, yaitu melaksanakan kerja sama yang baik antara pejabat yang berwenang dan aparatur pemerintah terkait;
- d. efektivitas dan efisiensi, yaitu dilaksanakan secara tepat sasaran, hemat tenaga, waktu dan biaya;
- e. akuntabilitas, yaitu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik proses maupun tindak lanjutnya;
- f. objektivitas, yaitu berdasarkan fakta atau bukti tanpa dipengaruhi prasangka, interpretasi, kepentingan pribadi, golongan, ataupun kepentingan pihak tertentu;
- g. proporsionalitas, yaitu mengutamakan kepentingan pelaksanaan tugas dan kewenangan dengan tetap memperhatikan adanya kepentingan yang sah lainnya dan secara seimbang; dan
- h. kerahasiaan, yaitu menjaga kerahasiaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ada hak atau kewajiban hukum untuk mengungkapkan.

## BAB II JENIS PENGADUAN MASYARAKAT

### Pasal 4

Ruang Lingkup Pengaduan Masyarakat:

- a. penyalahgunaan wewenang;
- b. pelayanan kepada masyarakat;
- c. korupsi, gratifikasi dan pungutan liar;
- d. kepegawaian; dan
- e. tata laksana/regulasi.

### Pasal 5

Jenis Pengaduan Masyarakat terdiri atas:

- a. Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan; dan
- b. Pengaduan Masyarakat Tidak Berkadar Pengawasan.

## BAB III TATA CARA PENYAMPAIAN PENGADUAN MASYARAKAT

### Pasal 6

Pengaduan Masyarakat dapat disampaikan:

- a. secara langsung; atau
- b. secara tertulis/surat/surat elektronik.

### Pasal 7

Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati up. Inspektur Daerah dengan alamat Kantor Inspektorat Daerah Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Gedung Menara Wijaya Lt.7, melalui surat elektronik (*email*): [dumas.inspektorat@sukoharjokab.go.id](mailto:dumas.inspektorat@sukoharjokab.go.id), *WhatsApp* nomor 082227178494, serta media *online* resmi Inspektorat Daerah.

## BAB IV PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT

### Pasal 8

- (1) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat meliputi:
  - a. Pencatatan;
  - b. Penelaahan;
  - c. Penyaluran;
  - d. Tindak Lanjut;
  - e. Pelaporan; dan

## f. Pengarsipan.

## Pasal 9

Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan sebagai berikut:

- a. proses pencatatan Pengaduan Masyarakat yang diterima oleh Inspektorat Daerah, meliputi:
  1. data surat pengaduan: nomor, tanggal, perihal;
  2. identitas Pelapor: nama, alamat, pekerjaan;
  3. identitas Terlapor: nama, alamat, jabatan/tugas dan tanggung jawab, unit kerja terlapor;
  4. materi pengaduan dan/atau bukti pendukung pengaduan; dan
  5. lokasi kasus.
- b. proses pencatatan terhadap surat Pengaduan Masyarakat yang diterima oleh Perangkat Daerah lain dilaksanakan sesuai dengan tata cara penatausahaan persuratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 10

- (1) Penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. merumuskan inti masalah yang diadukan;
  - b. menganalisa materi pengaduan dengan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. meneliti dokumen dan/atau informasi yang terkait dengan pengaduan;
  - d. menentukan apakah pengaduan yang diterima berkadar pengawasan atau tidak berkadar pengawasan; dan
  - e. menetapkan hasil penelaahan pengaduan untuk proses penanganan selanjutnya.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
  - a. Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan yang:
    1. berindikasi penyimpangan yang merugikan masyarakat atau Negara/Daerah dengan substansi pengaduan logis dan memadai, identitas pelaporinya jelas, serta didukung dengan bukti-bukti dapat direkomendasikan untuk dilakukan audit dengan tujuan tertentu atau audit investigasi; dan

2. substansi pengaduannya tidak memadai dengan identitas pelapor jelas, dapat direkomendasikan untuk dilakukan klarifikasi;
- b. Pengaduan Masyarakat Tidak Berkadar Pengawasan yang memerlukan Tindak Lanjut dapat direkomendasikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- c. Pengaduan Masyarakat yang substansinya tidak logis berupa keinginan Pelapor yang secara normatif tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mungkin dipenuhi, tidak perlu diproses lebih lanjut;
- d. Pengaduan Masyarakat yang secara substansial bukan kewenangan Inspektorat Daerah disampaikan kepada lembaga/instansi atau Perangkat Daerah terkait; dan
- e. Pengaduan yang tidak mencantumkan secara jelas nama dan alamat pengirimnya atau setelah dilakukan penelaahan nama dan alamat pengirim tidak jelas maka penanganannya akan diabaikan.

#### Pasal 11

- (1) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c merupakan penyampaian pengaduan masyarakat kepada Perangkat Daerah yang bersangkutan atau instansi lain.
- (2) Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan yang direkomendasikan untuk dilakukan audit dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan audit dan klarifikasi oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Pengaduan Masyarakat Tidak Berkadar Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b disampaikan kepada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (4) Pengaduan Masyarakat yang substansinya tidak logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c diberitahukan kepada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (5) Pengaduan Masyarakat yang secara substansial bukan wewenang Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d disampaikan kepada lembaga/instansi atau Perangkat Daerah yang berwenang untuk menangani.



## Pasal 12

- (1) Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyelesaian Pengaduan Masyarakat yang meliputi proses klarifikasi, konfirmasi, penelitian, dan pemeriksaan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak pengaduan diterima, kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pengaduan Masyarakat Tidak Berkadar Pengawasan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak pengaduan diterima, kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Dalam hal pengaduan belum memenuhi kelayakan dan kelengkapan informasi, petugas pelayanan pengaduan menginformasikan kepada Pelapor/Pengadu untuk melengkapi informasi Pengaduan dengan batas waktu paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (5) Apabila dalam batas waktu paling lama 10 (sepuluh) hari Pengadu tidak melengkapi informasi pengaduan, maka pengaduan dapat diarsipkan.

## Pasal 13

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e merupakan hasil dari Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, yang disusun dalam bentuk laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara sistematis, singkat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Dalam penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Daerah dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

## Pasal 14

- (1) Laporan hasil penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dalam bentuk tertulis yang memuat:
  - a. sumber pengaduan;
  - b. materi pengaduan;
  - c. fakta yang ditemukan;
  - d. analisis;

- e. kesimpulan; dan
  - f. saran.
- (2) Sistematika laporan hasil penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 15

- (1) Pengarsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f merupakan penataan dokumen laporan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat.
- (2) Penataan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jenis masalah, Perangkat Daerah Terlapor, dan waktu pengaduan.

### BAB V

#### PEMANTAUAN DAN STATUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

#### Pasal 16

- (1) Pemantauan penanganan Pengaduan Masyarakat dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
- a. langsung; atau
  - b. tidak langsung.

#### Pasal 17

- (1) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
- a. pemutakhiran data;
  - b. rapat koordinasi; dan/atau
  - c. monitoring ke Perangkat Daerah atau unit kerja yang mendapat pengaduan.
- (2) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
- a. komunikasi elektronik; dan/atau
  - b. surat-menyurat.

#### Pasal 18

- (1) Status penanganan Pengaduan Masyarakat terdiri atas:
- a. status dalam proses, apabila permasalahan yang diajukan sedang dalam proses penanganan; dan

- b. status selesai, apabila permasalahan yang diadukan telah selesai ditangani dibuktikan dengan laporan hasil penanganan Pengaduan Masyarakat.
- (2) Status penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan disampaikan kepada Pelapor.
- (3) Status penanganan Pengaduan Masyarakat Tidak Berkadar Pengawasan disampaikan kepada Pelapor setelah mendapatkan laporan penanganan dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (4) Status penanganan Pengaduan Masyarakat yang berdasarkan hasil penelaahan dikategorikan substansinya tidak logis dan/atau penanganannya bukan kewenangan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Inspektorat Daerah dinyatakan dengan status selesai.

## BAB VI

### PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR DAN TERLAPOR

#### Pasal 19

Selama proses Pengaduan Masyarakat, Pelapor maupun Terlapor wajib diberikan perlindungan hukum dan perlakuan wajar.

#### Pasal 20

Pelapor yang memberikan informasi tentang adanya indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh ASN selama proses pembuktian pengaduan masyarakat tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) Pelapor yang memberikan informasi tentang adanya indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh ASN yang pengaduannya belum ditangani oleh aparat penegak hukum, Pelapor diberikan perlindungan bersifat administratif dengan selalu menjaga kerahasiaan identitas Pelapor.
- (2) Dalam hal pengaduan sudah ditangani Aparat Penegak Hukum dan Pelapor dijadikan saksi, maka Pelapor berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 22

- Bupati atau pejabat yang berwenang atau Pemeriksa wajib:
- a. memperlakukan Terlapor sebagai pihak yang tidak bersalah sampai hasil telaahan, konfirmasi, klarifikasi dan pemeriksaan dapat membuktikan benar atau tidaknya pengaduan masyarakat; dan
  - b. memberikan perlindungan kepada Terlapor dengan tidak memberikan sanksi dalam bentuk apapun tanpa didukung bukti yang sah dari hasil telaahan, konfirmasi, klarifikasi dan pemeriksaan.

## BAB VII

## TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

## Pasal 23

- (1) Dalam rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat, Inspektorat Daerah dapat membentuk Tim Koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. mengoordinasikan dugaan laporan Pengaduan Masyarakat kepada pihak terkait agar tidak terjadi tumpang tindih pemeriksaan;
  - b. merumuskan permasalahan yang diadukan;
  - c. mengkaji materi pengaduan dengan peraturan yang relevan;
  - d. meneliti dan memeriksa dokumen dan/atau informasi yang ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan; dan
  - e. menetapkan hasil penelaahan.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Penasehat;
  - b. Penanggung jawab;
  - c. Wakil Penanggung jawab;
  - d. Ketua;
  - e. Sekretaris; dan
  - f. Anggota
- (4) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanganan Pengaduan Masyarakat, Tim Koordinasi dibantu Sekretariat Tim dari Inspektorat Daerah.
- (5) Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 24

Pembiayaan pelaksanaan Penanganan Pengaduan Masyarakat bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 12 November 2024  
Plt. BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

AGUS SANTOSA

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 12 November 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2024 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO,SH,MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710429 199803 1 003

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 38 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN  
MASYARAKAT

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PENANGANAN PENGADUAN  
MASYARAKAT

---

DAFTAR ISI

BAB I : RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN

BAB II : URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

1. UMUM

A. DASAR PEMERIKSAAN

B. WAKTU PEMERIKSAAN

C. SUSUNAN TIM PEMERIKSA

D. NARASUMBER

E. OBYEK PEMERIKSAAN

2. SUMBER PENGADUAN

3. MATERI PENGADUAN

4. FAKTA YANG DITEMUKAN

5. ANALISIS

BAB III : KESIMPULAN

BAB IV : SARAN

LAMPIRAN

1. ....

2. ....

3. ....

Sukoharjo.....

Mengetahui  
Inspektur Daerah

(.....)

Tim Pemeriksa

1.....

2.....

3.....

4.....

Plt. BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

AGUS SANTOSA